

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah menjadi salah satu aspek yang penting dalam pertumbuhan ekonomi global yang menjadikan Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang pesat. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini menawarkan solusi keuangan yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Dari saat itu, perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dengan berbagai lembaga keuangan syariah dan produk-produk yang inovatif. Sehingga perbankan syariah sangat diperlukan oleh masyarakat karena menjadi konsep yang digunakan berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam.<sup>1</sup>

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia. Sehingga pada saat ini bank syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam.<sup>2</sup>

Perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pionir bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Perkembangan

---

<sup>1</sup> Misno, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2023) h., 36

<sup>2</sup> Miyati Diana Putri, *Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Makalah: 2022) h., 1

perbankan Syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank Syariah.<sup>3</sup>

Perbankan syariah di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mencerminkan dinamika signifikan dalam industri keuangan. Pemerintah dan regulator telah memainkan peran utama dalam membentuk landasan regulasi melalui kebijakan seperti Masterplan Perbankan Syariah 2016-2020, sementara inovasi teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip syariah turut mempercepat pertumbuhan sektor ini. Hasil analisis sepuluh tahun terakhir mencerminkan perkembangan yang positif dan signifikan dalam perbankan syariah di Indonesia. Pemerintah dan regulator telah berperan krusial melalui inisiatif strategis seperti Masterplan Perbankan Syariah 2016-2020, yang memberikan landasan regulasi dan fokus pada peningkatan kualitas layanan.<sup>4</sup>

Hadirnya kemajuan teknologi dalam industri jasa keuangan tidak dapat pungkiri telah membuat perubahan yang cukup signifikan, sehingga memungkinkan untuk terwujudnya layanan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk dorongan agar tercapainya hal tersebut yakni dengan adanya gagasan Inovasi Keuangan Digital (IKD) sebagai bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi di bidang industri jasa keuangan. Merujuk dari POJK Nomor 13/POJK.02/2018 menyatakan bahwa” IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital”. Maka sudah sepatutnya perbankan syariah untuk mengadakan baik inovasi terhadap sistem bank ataupun produk yang melibatkan pemanfaatan teknologi sebagai sarana dalam melayani para nasabah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Alfina Sindy Prastiani, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Skripsi: Universitas Djuanda, 2019), h., 4

<sup>4</sup> Fatimah Tuzzuhro, Noni Rozaini, Mohamad Yusuf, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jurnal Pendidikan Ekonomomi Akuntansi: Vol.11 No.2, 2023) h., 78

<sup>5</sup> Junet Andi Setiawan, Mugiyati, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital*, (Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah: Vol.6 No.1, 2024), h., 835

Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, Sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian. Umat islam diharapkan dapat memahami perkembangan bank syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai pengelola bank syariah yang perlu secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang potensial untuk pengembangan bank syariah.<sup>6</sup>

Semakin banyak bank syariah yang bermunculan maka semakin ketat persaingan yang akan dihadapi oleh industri perbankan, khususnya pada bank konvensional. Langkah strategis yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka memenangkan persaingan, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kinerja keuangan. Peningkatan kinerja keuangan mempunyai dampak yang luar biasa kepada usaha menjaga kepercayaan nasabah agar tetap setia menggunakan jasanya. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan adalah kemampuan bank syariah dalam melakukan pengelolaan dana, yaitu kemampuan bank syariah dalam memberikan bagi hasil yang maksimal bagi para nasabah. Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi keuangan bank. Semakin baik kinerja keuangan maka akan semakin baik atau sehat pula tingkat kesehatan bank tersebut.<sup>7</sup>

Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 perbankan Tahun 1992 tentang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No 21 Tahun 2008, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Dalam UU No 21 Tahun 2008 Pasal 3 disebutkan bahwa Perbankan Syariah menunjang pembangunan nasional bertujuan pelaksanaan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari

---

<sup>6</sup> Ilfa Dianita, Heri Irawan, Andi Deah Salsabila Mulya, *Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, (Jurnal Lembaga Keuangan: Vol.3 No.2, 2021) h., 148

<sup>7</sup> Arnita Sari, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus: Pt Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2015-2017)* (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018) h..2

tujuan bank syariah yang tercantum dalam UU No 21 Tahun 2008 Pasal 3 diatas kita dapat mengetahui bahwa tujuan perbankan syariah adalah untuk menunjang pembangunan nasional dengan indikator ketercapaiannya yaitu keadilan, kebersamaan, kesejahteraan dan pemerataan rakyat. Untuk melihat pemerataan kesejahteraan rakyat kita bisa melihat dari angka rasio gini yang dikeluarkan oleh BPS.<sup>8</sup>

Data yang terdapat di OJK pada Desember 2024 menunjukkan adanya 14 PT Bank Umum Syariah di Indonesia dengan jumlah Kantor Pusat Operasional (KPO) sebanyak 427 unit, sedangkan jumlah Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 1.574 unit. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mendominasi dengan total sebanyak 1.101 unit KPO dan KCP. Angka di atas masih di luar jumlah Unit Usaha Syariah, dengan jumlah KPO 155 unit, dan KCP 229 unit. Dalam hal ini, PT BPD Jawa Timur, Tbk mendominasi dengan ketersediaan 110 KPO dan KCP, atau setara 28,65% keseluruhan kantor individual Unit Usaha Syariah.<sup>9</sup>

Jumlah bank berdasarkan data diatas terbagi menjadi beberapa jenis, Menurut prinsip kerjanya, bank syariah dibagi menjadi tiga jenis, Pertama, Bank umum syariah yaitu bank syariah yang dalam aktivitas usahanya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Kedua, Unit Usaha Syariah ialah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang mempunyai fungsi untuk kantor induk, dan unit kantor cabang yang melakukan aktivitas usaha menurut prinsip syariah. Ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ialah bank yang dalam aktivitasnya tidak menghimpun dana masyarakat berbentuk giro, sehingga tidak bisa menerbitkan cek dan bilyet giro.<sup>10</sup>

Jenis bank yang sudah dipaparkan terdapat tiga jenis, salah satunya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang akan menjadi bahasan dalam penulisan. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak era kolonial, tepatnya pada tahun 1895, dengan berdirinya bank-bank

---

<sup>8</sup> Yayat Rahmat Hidayat, Maman Surahman, *Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No 21 Tahun 2008* (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah: Vol.1 No.1, 2017) h., 35

<sup>9</sup> Jamaliah Hadiroh, *Jumlah Kantor Perbankan Syariah di Indonesia 2024*, [data.goodstats.id](https://data.goodstats.id), 2025, (diakses pada tanggal 15 Juli 2025)

<sup>10</sup> Dosen Ekonomi, *Bank Syariah*, [sarjanaekonomi.co.id](https://sarjanaekonomi.co.id), 2025, (diakses pada tanggal 18 Juli 2025)

desa. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama pembiayaan, pemerintah melalui Paket Deregulasi Perbankan pada 28 Oktober 1988 (dikenal sebagai PAKTO 88) memberikan kemudahan dalam pendirian BPR. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988.<sup>11</sup>

Peraturan yang berlaku pada saat ini mengenai BPRS yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.<sup>12</sup>

Bank Perekonomian Rakyat Syariah bekerja sama dengan beberapa perusahaan ataupun Lembaga salah satunya seperti PT Almasoem yang mana menjadi nama PT BPRS Almasoem, dengan adanya kerja sama tersebut maka SMK Bakti Ilham juga menjalin kerja sama dengan PT BPRS Almasoem dengan tujuan untuk meningkatkan proses Ujian Kompetensi jurusan Perbankan Syariah serta pengelolaan Mini Bank Syariah.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang telah bekerja sama dengan SMK Bakti Ilham untuk meningkatkan proses Ujian Kompetensi jurusan Perbankan Syariah serta pengelolaan Mini Bank Syariah yang akan menjadi topik pembahasan dari penelitian ini yaitu mengenai Mini Bank Syariah. Mini Bank Syariah merupakan Lembaga keuangan Syariah yang berfungsi sebagai laboratorium perbankan Syariah dan tempat edukasi perbankan Syariah. Mini Bank Syariah salah satunya berada di Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Ilham yang berlokasi di Jln. Peundeuy No 32 Rt 02 Rw 11, Desa Bojong salam Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Mini Bank Syariah khususnya dalam ruang lingkup Sekolah dapat dijadikan wadah bagi Siswa dalam mengimplemenasikan kegiatan perbankan Syariah.

---

<sup>11</sup> Septiana Malihah, Anisa Sundhusiah, Aditia Ramadani, Rini Puji Astuti, *Analisis Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, (Jurnal Multidisiplin Ilmu: Vol 2, No.12, 2024) h., 313-314

<sup>12</sup> Republik Indonesia, 2024, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2024, Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Jakarta.

Laboratorium Mini Bank Syariah Bakti Ilham telah didirikan pada tahun 2019 tetapi pada tahun 2020-2021 sempat tidak berjalan dikarenakan adanya Covid 19. Tetapi setelah berakhirnya Covid 19 Mini Bank Syariah mulai berjalan kembali, meskipun untuk nasabah lebih banyak yang membuka rekening pada tahun 2019 karena disatukan dengan Siswa/I SMP Bakti Ilham, Pada tahun sekarang untuk yang membuka rekening dikarenakan kebanyakan Siswa/I SMK saja maka sekitar 100 Siswa/I, apabila dijumlahkan jumlah rekening yang terdaftar di SMK Bakti Ilham dari awal didirikan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang berjumlah 500 rekening bahkan lebih.

Laboratorium Mini Bank Syariah Bakti Ilham dalam praktik pelaksanaannya tidak jauh dengan pelaksanaan perbankan pada umumnya yang membedakan hanya dalam segi nasabahnya yang hanya ruang lingkup sekolah saja. ketentuan yang diterapkan untuk melayani nasabah yang akan menabung di Mini Bank Syariah yaitu Siswa/I yang menjaga Mini Bank Syariah yaitu Kelas 11 Jurusan Perbankan Syariah. Siswa/I yang bertugas untuk menjaga Mini Bank Syariah harus sudah berada dilaboratorium Mini Bank Syariah 10 menit sebelum istirahat pertama dan kedua untuk membereskan laboratorium terlebih dahulu sebelum melayani nasabah yang akan menabung di Mini Bank Syariah SMK Bakti Ilham.

Nasabah pada Mini Bank Syariah yaitu Guru, Siswa/I SMK Bakti ilham, dan juga Siswa/I SMP Bakti Ilham, seiring berjalannya waktu yang membuka rekening di Mini Bank Syariah lebih banyak Siswa/I SMK Bakti Ilham yang terdiri dari 3 (Tiga) Jurusan diantaranya Perbankan Syariah, Teknik Kendaraan Ringan, dan Teknik Komputer dan Jaringan, dari ketiga jurusan tersebut maka jumlah Siswa/I di SMK Bakti Ilham pada tahun ajaran 2024-2025 berjumlah 390. Siswa/I Perbankan Syariah diwajibkan untuk membuka rekening di Mini Bank Syariah, karena Laboratorium Mini Bank Syariah yang mengelola bahkan yang menjaganya yaitu dari Siswa/I Perbankan Syariah.

Transaksi di Mini Bank Syariah Bakti Ilham dimulai dari pembukaan rekening sampai dengan selesai terdapat beberapa tahapan yaitu dalam melakukan pembukaan rekening Siswa/I harus menyiapkan Kartu Keluarga, KTP apabila yang belum mempunyai KTP maka menggunakan KTP Orang tua (Salah Satu), Mengisi

Formulir, dan Biaya Rp 20.000. Siswa/I yang belum mempunyai KTP maka dalam rekening tersebut atas nama orang tua, tapi apabila untuk Siswa/I yang sudah mempunyai KTP maka rekeningnya atas nama sendiri. Biaya Rp 20.000 tersebut disebut sebagai saldo awal yang tidak bisa ditarik karena dipakai untuk kebutuhan Mini Bank Syariah seperti pembelian ATK dan juga Buku tabungan.

Mini Bank Syariah di SMK Bakti Ilham terdapat beberapa kendala yaitu dikarenakan Mini Bank Syariah ini terdapat dalam ruang lingkup SMK Bakti Ilham, maka Nasabahnya masih minim karena kurangnya minat siswa yang ingin membuka rekening di Mini Bank Syariah tersebut. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dilakukan oleh Mini Bank Syariah dengan mewajibkan Siswa/I SMK Bakti Ilham Jurusan Perbankan Syariah untuk membuka rekening di Mini Bank Syariah. Kendala selanjutnya yaitu Siswa/I yang menjaga Mini Bank Syariah masih kurang teliti dalam merekap rekening perorangan yang menjadikan data yang tersimpan di Mini Bank Syariah tidak terekap semua dengan baik.

SMK Bakti Ilham mendirikan Mini Bank Syariah sebagai salah satu laboratorium yang digunakan Siswa/I Jurusan Perbankan Syariah sebagai wadah belajar dengan langsung praktek di laboratorium sehingga Siswa/I mendapatkan pengalaman dalam melayani nasabah dimulai dari pembukaan rekening sampai dengan penutupan rekening, dengan diadakannya Mini Bank Syariah semoga dapat dijadikan contoh bahwa yang diperlukan pada saat ini bukan hanya dalam segi pemberian materi saja tetapi juga dalam praktik pelaksanaannya, terlebih lagi Perbankan Syariah yang dimana harus lebih memerhatikan Praktik yang dilaksanakan dan juga akad yang digunakan.

Permasalahan yang dapat dilihat dari penulis berdasarkan uraian latar belakang masalah bahwa terdapat pertentangan dengan prinsip syariah mengenai salah satu syarat akad wadiah yang harus terpenuhi yaitu mengenai cakap hukum antara nasabah dengan bank, sedangkan dalam praktiknya yang menjadi nasabah dan juga pihak mini bank syariah adalah siswa/i SMK yang belum semuanya memiliki KTP, Maka dengan adanya permasalahan tersebut perlunya analisis mengenai kesesuaian akad wadiah yang digunakan termasuk, Sah, Tidak Sah, atau Fasid.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan produk tabungan di Mini Bank Syariah Bakti Ilham. Selain itu, juga menganalisis kesesuaian akad wadiah yang digunakan pada produk tabungan di Mini Bank Syariah SMK Bakti Ilham. Dengan demikian penelitian ini berjudul: **“Analisis Kesesuaian Akad Wadiah Pada Produk Tabungan di Mini Bank Syariah Smk Bakti Ilham Desa Bojong Salam Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Praktik dalam kegiatan Mini Bank Syariah terdapat beberapa perbedaan diantara teori dengan praktiknya, dengan begitu perlunya untuk melakukan analisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap kesesuaian dari praktik Mini Bank Syariah SMK Bakti Ilham.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme operasional pada produk tabungan di Mini Bank Syariah SMK Bakti Ilham Desa Bojong Salam Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian akad wadiah yang digunakan pada produk tabungan di Mini Bank Syariah SMK Bakti Ilham Desa Bojong Salam Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang terdapat pada penelitian ini seperti yang telah dipaparkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme operasional pada produk tabungan di Mini Bank Syariah SMK Bakti Ilham Desa Bojong Salam Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad wadiah yang digunakan pada produk tabungan di Mini Bank Syariah SMK Bakti Ilham Desa Bojong Salam Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini belum sempurna, tetapi dalam penelitian pastinya harus terdapat suatu manfaat dari hasil riset untuk pembaca, dan dapat menambah pengetahuan yang lebih lebih cermat dan sesuai dengan faktanya. Dilihat dari rumusan masalah diatas maka kegunaan penelitian adalah:

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak peran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang keilmuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam praktik tabungan di Mini Bank Syariah SMK Bakti Ilham, dan mendapatkan pengetahuan mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan adanya perkembangan dari teknologi yang semakin canggih, dan memperkaya serta dapat dijadikan penelitian yang lebih spesifik oleh peneliti berikutnya.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

###### **a. Bagi pengguna**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberika informasi mengenai proses transaksi terhadap produk tabungan di Mini Bank Syariah SMK Bakti Ilham supaya terhindar dari Gharar atau yang dilarang khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hingga menjadi informasi yang mudah didapatkan bagi pihak-pihak yang ingin mulai membuka rekening di Mini Bank Syariah.

###### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian selanjutnya supaya menghasilkan penelitian yang lebih bervariasi.

#### **E. Studi Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang

dibuat, sehingga dapat menghindari terjadinya penelitian yang sama. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

Pertama, “Sahlan” (2018), *Analisis Implementasi Produk Tabungan Fajar Gold Dalam Pengambilan Keputusan Anggota Memilih Produk (Study Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)*. Objek dalam penelitian ini adalah produk tabungan fajar gold pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung. Hasil penelitian didapat anggota mengambil keputusan membuka rekening tabungan fajar gold berdasarkan kebutuhan, kemudahan yang diberikan oleh BMT Fajar, bagi hasil yang diberikan besar, saldo awal yang ringan serta pelayanan yang baik oleh BMT Fajar. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan produk tabungan fajar gold adalah nisbah bagi hasil yang diberikan besar dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Proses pembukaan rekening tabungan fajar gold sangat mudah serta pelayanan yang memuaskan.<sup>13</sup>

Kedua, “Inghied Masita Kumalasari” (2019), *Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di Bni Syariah Kcp Gowa*. Objek dalam penelitian ini adalah tabungan pelajar perkembangan produk tabungan pelajar, serta analisis penerapan akad pada tabungan pelajar yang dalam hal ini Bank BNI Syariah KCP Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur tabungan pelajar di BNI Syariah KCP Gowa adalah produk tabungan SimPel iB yaitu melalui kerjasama antara pihak sekolah dan bank BNI syariah KCP Gowa, setoran awal ringan sebesar Rp.1000,- sedangkan produk tabungan Tunas iB Hasanah Pelajar mengisi formulir pembuatan rekening, melampirkan identitas diri KTP orang tua/wali, membawa akta kelahiran yang dilakukan oleh petunjuk Customer Service,serta melakukan setoran awal sebesar 100.000,- pada Teller.<sup>14</sup>

Ketiga, “Lita Safitri” (2024) *Peran Bprs Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Tabungan Wadiah Pada Kantor Kas Bprs Aman Syariah Metro*. Objek dalam penelitian ini adalah Tabungan Wadiah Pada Kantor Kas Bprs Aman Syariah

---

<sup>13</sup> Sahlan, *Analisis Implementasi Produk Tabungan Fajar Gold Dalam Pengambilan Keputusan Anggota Memilih Produk (Study Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)*, (Skripsi: UIN raden intan lampung, 2018), h., 2

<sup>14</sup> Inghied Masita Kumalasari, *Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di Bni Syariah Kcp Gowa* (Skripsi: UIN Alaidin, 2019) h., 8

Metro. Hasil Penelitian ini dapat diketahui bahwa telah dilakukan mengenai peran BPRS dalam meningkatkan kepercayaan nasabah yang dilakukan BPRS Aman Syariah dengan menggunakan metode strategi pemasaran perencanaan dan bauran pemasaran. Metode tersebut cukup baik dalam meningkatkan jumlah nasabah yang dimana pada tahun 2022 sejumlah 386 nasabah pada tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah 462 nasabah.<sup>15</sup>

*Keempat, “Rizoy Zainie” (2019), Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabunganku Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai.* Objek dalam penelitian ini adalah Akad Wadi’ah Pada Produk Tabunganku Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Penerapan akad wadi’ah pada produk TabunganKu yang digunakan oleh PT Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai adalah akad Wadi’ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Dan wadi’ah yad dhamanah biasanya diaplikasikan dalam bentuk tabungan yang biasa dimanfaatkan oleh pihak bank. Penerapan akad wadi’ah pada produk TabunganKu ini sesuai dengan syariat islam yang berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 2/DSNMUI/IV/2000 dan UU No 21 Tahun 2008.<sup>16</sup>

*Kelima, “Firda Nurhabibah” (2024), Implementasi Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bprs Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.* Objek dalam penelitian ini adalah Akad Wadi’ah Yad Dhamanah dan Produk Tabungan Di Bprs Aman Syariah Sekampung Lampung Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad wadi’ah yad dhamanah di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sesuai dengan regulasi yang berlaku, menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, dan menjaga transparansi serta keamanan operasional. Keseluruhan, lembaga ini berhasil menghadirkan

---

<sup>15</sup> Lita Safitri, *Peran Bprs Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Tabungan Wadiah Pada Kantor Kas Bprs Aman Syariah Metro* (Skripsi: IAIN Metro, 2024) h., 8

<sup>16</sup> Rizoy Zainie, *Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabunganlku Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binja* (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2019) h., 53

layanan perbankan yang efisien, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah kepada nasabah.<sup>17</sup>

Tabel 1.1 Kajian Studi Terdahulu (Penulis, 2025)

| NO | JUDUL                                                                                                                                                                 | PERSAMAAN                                                                                    | PERBEDAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Analisis Implementasi Produk Tabungan Fajar Gold Dalam Pengambilan Keputusan Anggota Memilih Produk (Study Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung) Sahlan (2018) | Persamaannya ialah produk yang digunakan dalam analisis itu berupa produk tabungan.          | Perbedaan dalam tabungan ini ialah tempat penelitian, produk tabungan yang digunakan, selain itu skripsi ini lebih terfokus membahas tentang keputusan anggota memilih menggunakan produk tabungan fajar gold dengan menggunakan data pada tahun 2017. Sedangkan skripsi yang penyusun teliti lebih berfokus kepada Analisis kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan produk tabungan Syariah di SMK Bakti Ilham. |
| 2. | Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di Bni Syariah Kcp Gowa Inghied Masita Kumalasari (2019)                                                                | Persamaannya yaitu yang dianalisis merupakan produk tabungan dan diperuntukan untuk pelajar. | Perbedaan dalam tabungan ini objek yang dianalisis, selain itu skripsi ini lebih memfokuskan pada penerapan akad pada tabungan pelajar dalam produk tabungan BNI Tunas IB Hasanah dan BNI Simpel IB Hasanah. Sedangkan skripsi yang penyusun teliti lebih berfokus kepada Analisis kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan produk tabungan Syariah di SMK Bakti Ilham.                                           |
| 3. | Peran Bprs Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Tabungan Wadiah Pada Kantor Kas Bprs Aman Syariah Metro.                                                            | Persamaannya yaitu menggunakan akad wadiah dan BPRS.                                         | Perbedaaanya yaitu terdapat pada objek dan juga tempat penelitian. Sedangkan skripsi yang penyusun teliti lebih berfokus kepada Analisis kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>17</sup> Firda Nurhabibas, *Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bprs Aman Syariah Sekampung Lampung Timur* (Skripsi: IAIN Metro, 2024) h., 6

|    |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lita Safitri (2024)                                                                                                                |                                                                                                                  | produk tabungan Syariah di SMK Bakti Ilham.                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabunganku Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai. Rijoy Zainie (2019),                    | Persamaannya yaitu dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan akad wadiah pada koproduk tabungan.             | Perbedaaanya yaitu terdapat pada objek dan juga lokasi penelitian yang dilakukan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun lebih berfokus kepda analisis akad wadiah terhadap tabungan di SMK Bakti Ilham yang bernama Mini Bank Syariah. |
| 5. | Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bprs Aman Syariah Sekampung Lampung Timur. Firda Nurhabibah (2024), | Persamaan dari penelitian ini dan juga penelitian penyusun yaitu objek yang diteliti yaitu mengenai akad wadiah. | Perbedaan dari penelitian ini lebih berfokus keada akan wadiah yad dhamanah pada produk tabungan di Bprs Aman Syariah sedangkan yang diteliti oleh penyusun yaitu mengenai analisis akad wadiah pada SMK Bakti Ilham.                         |

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, maka originalitas penelitian ini terletak pada belum pernah ada yang meneliti hal serupa dilihat dari hasil penelitian sebelumnya dan dibuktikan dengan adanya studi terdahulu Sementara itu, kebaharuan penelitian ini terletak pada informasi terkait sudah mulainya pengimplementasian dari kegiatan perbankan yaitu dengan adanya Mini Bank Syariah di SMK Bakti Ilham dan juga dalam penelitian ini akan menganalisis sesuai atau tidaknya penerapan Akad Wadiah pada produk Mini Bank Syariah di SMK Bakti Ilham Desa Bojong Salam Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

## **F. Kerangka Berfikir**

### **1. Lembaga Keuangan Syariah**

#### **a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah merupakan tempat bagi Rasulullah membangun Baitulmal untuk menyimpan kekayaan negara yang berfungsi sebagai pemasukan

dan pengeluaran pembelanjaan agar terhindar dari kecurangan. Kemudian administrasi dan dewan-dewan dibentuk pada saat berkembangnya Baitulmal masa Khulafaurrasyidin. Lembaga keuangan syariah terdapat dua kategori yaitu lembaga keuangan dibidang perbankan dan lembaga keuangan dibidang non perbankan. Contoh dari lembaga keuangan dibidang perbankan dengan prinsip syariah yaitu: Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah Pada Bank Konvensional. Sedangkan lembaga keuangan dibidang non perbankan dengan prinsip syariah adalah Baitulmal Wa Tamwil, Gadai Syariah, Lembaga Amil Zakat, Badan Amil Zakat, dan sebagainya.<sup>18</sup>

## **b. Prinsip Lembaga Keuangan Syariah**

### **1) Bebas daei *Masyir* (Spekulasi)**

Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah SWT.<sup>19</sup> Kata Masyir sendiri terdapat di ditemukan pada QS. Al-Baqarah / 2:219, yang berbunyi:<sup>20</sup>

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ  
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

<sup>18</sup> Abdul Mujib, *Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia* (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: Vol. 9 No.1, 2024) h., 684

<sup>19</sup> Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*, (Jurnal Asy-Syukriyyah: Vol.18, No.1 2017) h., 86

<sup>20</sup> Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022)

## Tafsir<sup>21</sup>

Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam Tafsirul Munir mengutip Tafsir Bahrul Muhith mengatakan bahwa ayat *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ* ini diturunkan berkaitan dengan sahabat Umar ra., Mu'adz bin Jabal, dan sekelompok dari kaum Anshar yang pada waktu itu mendatangi Nabi Muhammad saw. seraya berkata, “Berikan fatwa kepada kami mengenai khamar dan judi, sebab keduanya melenyapkan akal dan merampas harta.” Kemudian Allah swt. menurunkan ayat ini. (Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, At-Tafsirul Munir, [Damaskus, Darul Fikr: 1991 M], juz II, hal. 270). Lebih lanjut, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam Tafsirul Munir mengutip Tafsir Bahrul Muhith mengatakan bahwa ayat *وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ* ini diturunkan berkaitan dengan sekelompok sahabat yang pada waktu itu mendatangi Nabi Muhammad saw. seraya bertanya, “Kami tidak tahu mengenai harta mana yang diperintahkan untuk diinfakkan.” Lalu Allah swt. menurunkan ayat ini. (Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, At-Tafsirul Munir, [Damaskus, Darul Fikr: 1991 M], juz II, hal. 271-272).

### 2) Bebas dari Gharar

Gharar yaitu sesuatu yang memperdayakan/ menipu manusia didalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. Kata gharar ada dalam Al-Qur'an dalam QS. Ali Imran / 3:185, yang berbunyi:<sup>22</sup>

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ١٨٥

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”

<sup>21</sup> Muhammad Faizin, *Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 219: Fase Kedua Pengharaman Khamar dan Judi*, *islam.nu.or.id*, 2024, (diakses pada 12 Maret 2025)

<sup>22</sup> Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022)

### Tafsir <sup>23</sup>

Kandungan utama dalam ayat ini telah dirangkum dalam tafsir Al Quran Kementerian Agama (Kemenag). Beberapa di antaranya yakni,

1. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Pada Hari Kiamat nanti, tiap perbuatan yang dikerjakan makhluk ciptaanNya selama di dunia akan diberikan pembalasan yang adil.

Penjelasan mengenai poin pertama isi kandungan surat Ali Imran ayat 185 juga dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dikatakan bahwa tiap manusia memiliki masa dan nutfah yang telah ditakdirkan masing-masing. Takdir kematian tersebut tidak mengenal usia muda atau pun tua.

2. Balasan dari perbuatan amal baik dan buruk tersebut berupa keputusan akhir di akhirat, yakni surga dan neraka. Mereka yang terpilih sebagai penghuni surga dan dijauhkan dari neraka disebut sebagai orang yang mendapat kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki.

"Kebahagiaan hakiki bukanlah berupa kedudukan dan pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, rumah dan istana yang mewah. Semua itu akan musnah." tulis Kemenag.

Rasulullah SAW pernah menerangkan bagaimana cara menjadi bagian orang yang berbahagia tersebut. Ia bersabda,

"Siapa ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ia mati di dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan agar ia berbuat kepada manusia seperti yang ia sukai diperbuat orang kepadanya." (HR Imam Ahmad).

3. Kehidupan di dunia hanya sementara dan penuh tipu daya. Baik kenikmatan berupa makanan, minuman, pangkat, kedudukan, dan sebagainya mampu

---

<sup>23</sup> Rahma Indina Harbani, *Surah Ali Imran Ayat 185 Menjelaskan 1 Takdir Manusia*, detik.com, 2021 (diakses pada: 12 Maret 2025)

membawa kerugian besar bagi manusia di akhirat kelak. Hal ini berlaku bagi mereka yang terlena dengan kenikmatan sementara tersebut.

Sebab itu, surat Ali Imran ayat 185 ini bertujuan untuk mengingatkan manusia untuk memanfaatkan waktu di dunia dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dijelaskan pula oleh Ibnu Katsir,

"Ambillah dari kehidupan ini sebagai sarana untuk taat kepada Allah, jika kalian mampu dan tidak ada kekuatan (untuk melakukan ketaatan), kecuali berkat pertolongan Allah SWT," tulis Ibnu Katsir.

### 3) Bebas dari Haram

Haram yaitu larangan dan penegasan, larangan yang dilarang untuk dilakukan yang timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu larangan oleh Allah SWT dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi umat Islam diharamkan memproduksi, mengonsumsi, mendistribusi produk dan jasa. Kata haram terdapat dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah / 5:3, yang berbunyi:<sup>24</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ  
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama

<sup>24</sup> Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022)

bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

### **Tafsir<sup>25</sup>**

Tafsir Surat Al Maidah Ayat 3 Berikut tafsir surat Al Maidah ayat 3 seperti dikutip dari Kementerian Agama. Ayat ini menerangkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, khususnya mengenai makanan yang diharamkan, yaitu yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut.

1. Hewan yang sudah menjadi bangkai atau mati tanpa disembelih karena mengandung kuman yang membahayakan dan menjijikkan.
2. Darah, yaitu darah dari hewan yang disembelih karena mengandung kuman dan zat-zat kotor lain yang sulit dicerna dan tidak baik untuk kesehatan.
3. Daging babi, termasuk seluruh anggota tubuhnya.
4. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah seperti berhala karena sama saja menyekutukan Allah.
5. Hewan yang mati karena tercekik seperti terikat mati dalam keadaan tidak berdaya. Kondisi ini diharamkan sama seperti bangkai.
6. Hewan yang mati karena dipukul benda keras atau berat. Sebab, kondisi seperti ini membuat darah tidak keluar dan daging rusak serta dapat mengindikasikan penganiayaan hewan yang melanggar hadits.
7. Hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi seperti dari bukit ke dalam jurang. Kondisi ini diharamkan sama seperti bangkai.
8. Hewan mati karena ditanduk oleh hewan lain, kecuali sudah sempat disembelih baru halal hukumnya. Kondisi ini diharamkan sama seperti bangkai.
9. Hewan yang mati karena diterkam hewan buas, kecuali sudah sempat disembelih baru halal hukumnya. Kondisi ini diharamkan sama seperti bangkai.

---

<sup>25</sup> Admin, *Surat Al Maidah Ayat 3: Arab, Latin, Terjemahan, dan Tafsir*, *cnnindonesia.com*, 2023, (diakses pada: 13 Maret 2025)

10. Hewan yang disembelih untuk berhala. Kondisi ini diharamkan sama seperti menyekutukan Allah.

Kendati begitu, jika ada seseorang yang terpaksa memakan salah satu dari 10 jenis kondisi hewan di atas karena lapar tanpa niat berbuat dosa, maka ia dibolehkan untuk memakan seperlunya saja sekadar untuk bertahan hidup. Sebab, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Selain 10 kondisi di atas, ayat ini juga mengharamkan muslim untuk menentukan waktu berburu atau waktu untuk mendapatkan sumber makanan dengan mengundi nasib melalui anak panah seperti yang dilakukan orang Arab pada masa jahiliah.

Kala itu, mereka mengambil tiga anak panah, di mana masing-masing anak panah itu ditulis dengan kata-kata yang berarti 'lakukan', 'jangan lakukan', dan panah ketiga dikosongkan.

Lalu, ketiga anak panah itu disimpan di dalam Kabah. Ketika hendak berburu, mereka meminta penjaga Kabah untuk mengambil salah satu anak panah.

#### 4) Bebas Riba

Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl). Kata riba disebutkan dalam Al-Qu'ran dalam QS. Ali Imran / 3: 130, yang berbunyi:<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

<sup>26</sup> Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022)

## Tafsir<sup>27</sup>

Di dalam Tafsir Al-Misbah, Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa orang-orang beriman dianjurkan untuk menjauhi riba dan segala bentuk maksiat. Hal ini agar mereka terlindungi dari azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Allah memerintahkan untuk bertakwa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, sehingga mereka dapat meraih keberuntungan di dunia dan akhirat.

Salah satu cara untuk menjaga diri dari api neraka adalah dengan menumbuhkan rasa cinta dan syukur kepada Allah. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang kafir, termasuk mereka yang menghalalkan riba, serta orang-orang yang durhaka dan tidak bersyukur atas nikmat Allah. Keterangan tersebut sebagaimana dikutip dari Tafsir Al-Misbah Jilid II.

Lebih jauh lagi, ayat 130 surat Ali Imran ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang beriman [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا], diikuti dengan larangan memakan riba. Seruan ini menegaskan bahwa memakan riba bukanlah sifat orang yang benar-benar beriman.

Mereka yang mencari dan menggunakan uang melalui praktik riba menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai iman. Larangan tersebut memperingatkan bahwa riba bukan cara yang dibenarkan bagi seorang mukmin dalam bermuamalah.

Riba yang dilarang oleh ayat ini merujuk pada praktik kelebihan atau tambahan yang disebut dengan istilah "adh'afan mudha'afah" (أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً), yang berarti berlipat ganda. Kata "adh'afan" adalah bentuk jamak dari "dhif" (ضعف), yang berarti sesuatu yang serupa atau berlipat, sehingga sesuatu yang awalnya satu menjadi dua, dan "dhi'fain" adalah bentuk ganda yang menunjukkan bahwa jika sesuatu berjumlah dua, maka menjadi empat.

Praktik semacam ini merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Jahiliah. Jika seseorang tidak mampu membayar utangnya, mereka diberi kesempatan untuk

---

<sup>27</sup> Amien Nurhakim, *Tafsir Surat Ali Imran Ayat 130: Perintah Allah untuk Menjauhi Riba*, *islam.on.id*, 2024, (diakses pada: 12 Maret 2025)

menunda pembayaran. Namun, sebagai imbalannya, jumlah utang yang harus dibayarkan akan menjadi berlipat ganda.

### 5) Bebas Batil

Batil yaitu tidak sah dalam aktivitas jual beli. Allah SWT menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil. Kata batil terdapat dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah / 2:188, yang berbunyi:<sup>28</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

#### Tafsir<sup>29</sup>

Ragam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 188 Ayat ini merupakan peringatan sekaligus ancaman untuk orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan memakan atau menguasai harta mereka dengan cara yang batil, seperti halnya membuat sumpah palsu, kesaksian palsu, membuat laporan palsu, atau cara-cara batil lainnya.

Syekh Nawawi Banten dalam tafsirnya menjelaskan, maksud ayat ialah bahwa Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang haram menurut syariat. Di antaranya dengan membawanya ke hakim untuk mengambilnya dengan sumpah dusta dan dalam keadaan sadar bahwa ia berbuat

<sup>28</sup> Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022)

<sup>29</sup> Ahmad Muntahana AM, *Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 188: Larangan Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil*, *nu.or.id*, 2023, (diakses pada: 12 Maret 2025)

kebatilan. (Muhammad Nawawi Al-Jawi, At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil, [Beirut, Darul Fikr], juz II, halaman 44).

## **2. Pengembangan Struktur Lembaga Keuangan Syariah**

### **a. Struktur Lembaga Keuangan Syariah**

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Secara umum LKS di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Lembaga Keuangan Bank**

Merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga Keuangan Bank terdiri dari:

##### **a) Bank Umum Syariah**

Bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya

##### **b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Yaitu berfungsi sebagai pelaksana sebagai fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional yang berlandaskan pada prinsi-prinsip syariah, di konvensional dikenal sebagai Bank Pengkreditan Rakyat.

#### **2) Lembaga Keuangan Non-Bank**

Merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari Lembaga Keuangan Bank

##### **a) Pasar Modal**

Pasar Modal adalah merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari (emiten) dana dan para penanam modal (investor).

**b) Pasar Uang**

Pasar Uang adalah sama dengan pasar modal, namun bedannya modal yang ditawarkan di pasar uang berjangka waktu pendek sedangkan yang ditawarkan di pasar modal berjangka waktu Panjang.

**c) Perusahaan Asuransi**

Perusahaan Asuransi yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad.

**d) Dana Pensiun**

Dana Pensiun yaitu merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri.

**e) Perusahaan Model Venturs**

Perusahaan Model Venturs adalah merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi.

**f) Lembaga Pembiayaan**

Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

**g) Perusahaan Pegadaian**

Perusahaan Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu.

**h) Lembaga Keuangan Syariah Mikro**

LKS Mikro Meliputi: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Lembaga Pengelola Wakaf dan BMT.

### **i) Koperasi**

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan ekonomi dan operasionalnya, termasuk pembagian hasil usaha dan penghindaran praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

## **3. Tabungan Syariah**

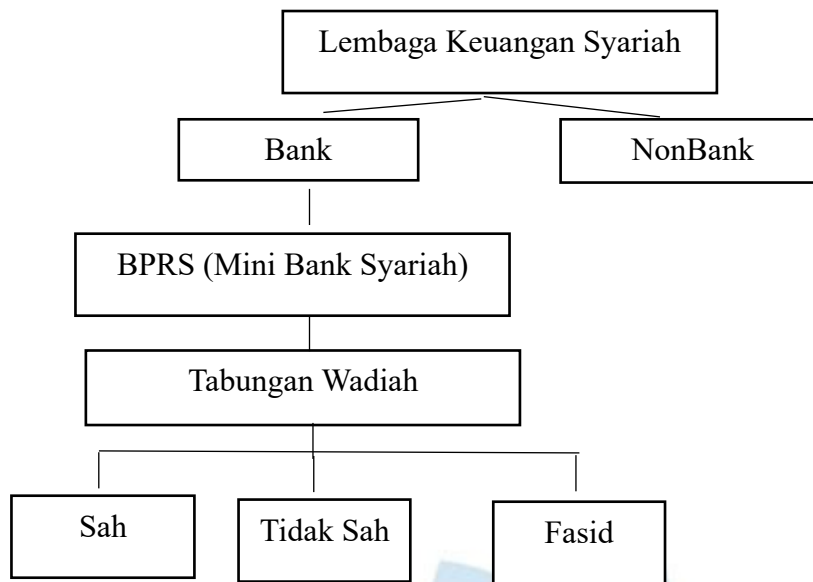
Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN), telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 2 tahun 2000 tentang Tabungan yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

### **1) Tabungan Wadiah**

Fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012 disebutkan bahwa Wadi'ah (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali. Akad Wadi'ah terbagi menjadi dua jenis: Wadi'ah Yad Dhamanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah.

### **2) Tabungan Mudharabah**

Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah: Menyatakan bahwa pembiayaan dalam koperasi syariah dapat dilakukan berdasarkan akad mudharabah, di mana pemilik modal (koperasi) memberikan dana kepada pengelola (anggota koperasi) dengan kesepakatan pembagian keuntungan, tanpa adanya jaminan pengembalian modal jika usaha mengalami kerugian (kecuali kelalaian).



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir (Penulis,2025)

